



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan maka dalam upaya peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, salah satu tugas melakukan pelayanan kemiskinan yang merupakan bagian dari tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Kemiskinan Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan rasa aman.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Pekalongan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pekalongan.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi baik dengan ataupun tanpa dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya.

10. Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kota.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kecamatan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kelurahan.
13. Pusat Pelayanan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat PPK adalah bagian dari TKPK Kota yang merupakan pusat pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.
14. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan dan Tata Kerja TKPK Kota;
- b. Struktur dan Tata Kerja PPK;
- c. Pembentukan dan Tata Kerja TKPK Kecamatan;
- d. Pembentukan dan Tata Kerja TKPK Kelurahan;
- e. Mekanisme Kerja.

BAB III PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TKPK TINGKAT KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan TKPK terdiri dari birokrasi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Struktur TKPK Kota Pekalongan

Pasal 4

(1) Struktur TKPK Kota terdiri dari :

- a. Penanggungjawab : Walikota
- b. Ketua : Wakil Walikota
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Sekretariat
 - Ketua : Kepala Bappeda Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/Staf pada Bappeda Kota Pekalongan
- e. Kelompok Kerja:
 - 1. Pendataan dan Sistem Informasi
 - Ketua : Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/Staf pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi Sosial, Statistik, Kependudukan, Informasi dan Komunikasi.
 - 2. Pengembangan Kemitraan
 - Ketua : Kepala Dindagkop UKM Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/Staf pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi koperasi dan UKM, perekonomian dan Perusahaan swasta di Kota Pekalongan
 - 3. Pengaduan Masyarakat
 - Ketua : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Sekretaris pada DPMPPA Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/Staf yang menangani pengaduan masyarakat pada Perangkat Daerah/Instansi penyelenggara Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
- f. Kelompok Program :
 - 1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
 - Ketua : Asisten Sekda yang membidangi Administrasi
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinsos P2KB Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/Staf pada Perangkat Daerah yang menangani program bantuan sosial.

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - Ketua : Kepala Bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Pejabat/staf pada Dinperkim Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/staf pada Perangkat Daerah/Lembaga kemasyarakatan yang menangani pemberdayaan masyarakat.
3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
 - Ketua : Asisten Sekda yang membidangi Pembangunan
 - Wakil Ketua : Sekretaris Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/staf pada Perangkat Daerah yang menangani Keuangan /UMKM
4. Perluasan Kesempatan Kerja Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial
 - Ketua : Asisten Sekda yang membidangi Pemerintahan
 - Wakil Ketua : Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/staf pada BUMN yang menangani jaminan ketenagakerjaan, Perangkat Daerah/Lembaga kemasyarakatan yang menangani Tenaga kerja dan Perlindungan Sosial
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Hidup
 - Ketua : Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/staf pada Perangkat Daerah yang menangani kesejahteraan sosial dan Ketua Tim Penggerak PKK
6. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
 - Ketua : Kepala Dinperkim Kota Pekalongan
 - Wakil Ketua : Kepala DPU PR Kota Pekalongan
 - Anggota : Pejabat/staf pada Perangkat Daerah/Lembaga kemasyarakatan yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup

(2) Bagan Struktur TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Tugas TKPK Kota terdiri dari:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan koordinasi pemutakhiran data warga miskin; dan
 - d. melakukan pelayanan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TKPK Kota mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai dasar pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); dan
 - d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TKPK Kota mempunyai fungsi:
 - a. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian, pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi Jawa Tengah.

- (4) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TKPK Kota mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan validasi dan verifikasi Satu Data Kemiskinan;
 - b. penyampaian hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan kepada Sekretariat Eksekutif TNP2K;
 - c. meminta/menerima data penduduk miskin dari TNP2K;
 - d. menyampaikan data penduduk miskin kepada pihak yang membutuhkan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, TKPK Kota mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
 - b. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat TKPK Kota mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Pekalongan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kota Pekalongan dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kota Pekalongan dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kota Pekalongan dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
 - d. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan secara *ex officio* oleh PPK.

Pasal 9

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Tingkat Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Tingkat Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Tingkat Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Tingkat Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
- (5) Kelompok program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Tingkat Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.

- (6) Kelompok program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 6 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Tingkat Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tugas pelayanan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Kemiskinan (PPK).
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kemiskinan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan sesuai bidang tugas;
 - d. pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*up dating*) data base kemiskinan sesuai bidang tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua TKPK.
- (3) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Ketua TKPK Tingkat Kota.

BAB IV

STRUKTUR DAN TATA KERJA PPK

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 11

- (1) Struktur PPK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) PPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Masyarakat menyampaikan usulan permohonan untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kelurahan.
- (2) TKPK Kelurahan melakukan perekaman data usulan untuk kepentingan pemutakhiran dan konsolidasi data sebelum meneruskan usulan.
- (3) Usulan permohonan untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada TKPK Kota melalui PPK dengan tembusan TKPK Kecamatan.
- (4) PPK melakukan verifikasi dan validasi data melalui :
 - a. Informasi dari TKPK Kelurahan;
 - b. Pengecekan ke lapangan; atau
 - c. Pencocokan dengan Basis Data Terpadu (BDT).
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data menjadi dasar untuk merekomendasikan usulan persetujuan program bantuan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPK Kota.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TKPK KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

- (1) TKPK Kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan TKPK Tingkat Kecamatan terdiri dari birokrasi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPK Kecamatan diusulkan oleh Camat kepada Sekretariat TKPK Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Camat.

Bagian Kedua
Struktur TKPK Kecamatan

Pasal 14

- (1) Struktur TKPK Kecamatan dari :
- a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Wakil Ketua I : Koordinator Forum Komunikasi BKM.
 - d. Wakil Ketua II : Ketua Forum LPM Kecamatan.
 - e. Sekretaris : Pejabat/staf pada Kecamatan
 - f. Kelompok Kerja, terdiri dari :
 - 1. Pendataan dan Sistem Informasi.
 - 2. Pengembangan Kemitraan.
 - 3. Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, yang diisi oleh pejabat/staf pada Kecamatan, Forum Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan dan Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Tugas TKPK Kecamatan terdiri dari:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam lingkup Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi pemutakhiran data warga miskin dalam lingkup Kecamatan; dan
 - c. memfasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

- (4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam memfasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.

BAB VI PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TKPK KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 17

- (1) TKPK Kelurahan dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan TKPK Kelurahan terdiri dari birokrasi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPK Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Sekretariat TKPK Kota lewat TKPK Kecamatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Lurah.

Bagian Kedua Struktur TKPK Kelurahan

Pasal 18

- (1) Struktur TKPK Kelurahan dari :
 - a. Ketua : Lurah
 - b. Wakil Ketua I : Koordinator BKM.
 - c. Wakil Ketua II : Ketua LPM.
 - d. Sekretaris : Pejabat/staf pada Kelurahan.
 - e. Kelompok Kerja, terdiri dari :
 1. Pendataan dan Sistem Informasi.
 2. Pengembangan Kemitraan.
 3. Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur TKPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, yang diisi oleh pejabat/staf pada Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Tugas TKPK Tingkat Kelurahan terdiri dari:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam lingkup Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi pemutakhiran data warga miskin dalam lingkup Kelurahan;
 - c. memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Melayani permohonan usulan untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Kelurahan dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TKPK Kelurahan dalam memfasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat dan permohonan usulan untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan lingkup Kelurahan.

BAB VII
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Hubungan Koordinasi

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja TKPK Kota dengan TKPK Kecamatan dan hubungan kerja TKPK Kecamatan dengan TKPK Kelurahan bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja TKPK Kelurahan dengan TKPK Kecamatan dan hubungan kerja TKPK Kecamatan dengan TKPK Kota bersifat koordinatif dan konsultatif.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 22

- (1) TKPK Kota mengadakan rapat koodinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil rapat TKPK Kota menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kota bersama Kelompok Kerja dan Kelompok Program, serta TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan.
- (3) TKPK Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) TKPK Kecamatan mengadakan rapat koodinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil rapat TKPK Kecamatan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas TKPK Kecamatan dan Kelompok Kerja.
- (3) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TKPK Kota melalui Sekretariat TKPK Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 24

- (1) TKPK Kelurahan mengadakan rapat koodinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil rapat TKPK Kelurahan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas TKPK Kelurahan dan Kelompok Kerja.
- (3) TKPK Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TKPK Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Kemiskinan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,




M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|------------|--------|
| No. | JABATAN | REVISI |
| 1. | SEKDA | 15 |
| 2. | ASISTEN | |
| 3. | KABID PRUM | |
| 4. | KASUBAG | 9 |

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA
 KERJA TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAERAH
 KOTA PEKALONGAN



| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| 2. | ASISTEN... | <i>[Signature]</i> |
| 3. | KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| 4. | KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|--|--------------------|---------|
| Sekretaris | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |
| Ka. Bid/ Ka. Bag/ Irtban/ Ka. UPT | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |
| Kasi / Kasub Bid / Kasub Bag | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|------------|--------------------|---------|
| Sekda | <i>[Signature]</i> | |
| Asisten... | | |
| Ka. Dinas | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA
 KERJA TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KECAMATAN



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ


| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| NO. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| 2. | ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| 3. | KABANGKUMHUM | <i>[Signature]</i> |
| 4. | KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|---|--------------------|---------|
| Sekretaris | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |
| Ka. Bid/ Ka. Bag/ Irbun/ Ka. UPT | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |
| Kasub / Kasub Bid / Kasub Bag | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|------------|--------------------|---------|
| Sekda | <i>[Signature]</i> | |
| Asisten... | | |
| Ka. Dinas | <i>[Signature]</i> | 12/3-18 |

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA
 KERJA TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KELURAHAN



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|------------|-------------|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | [Signature] |
| 2. | AS. TENI | [Signature] |
| 3. | KABAGHUBUN | [Signature] |
| 4. | KASIBAG | [Signature] |

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|---|-------------|------|
| Sekretaris | [Signature] | 12/3 |
| Ka. Bid/ Ka. Bag/ Irbah/ Ka. UPT | [Signature] | 12/3 |
| Kasi / Kasub Bid / Kasub Bag | [Signature] | 12/3 |

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|------------|-------------|---------|
| Sekda | [Signature] | |
| Asisten... | | |
| Ka. Dinas | [Signature] | 12/3-20 |